

## Urgensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Pemenuhan Hak Terdakwa Di Rutan Boyolali

Muchamad Iksan<sup>1</sup>, Marisa Kurnianingsih<sup>2</sup>, Cahyo Kuntoro<sup>3</sup>, Alfath Sartanto<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta  
E-mail: mi214@ums.ac.id

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta  
E-mail: mk122@ums.ac.id

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta  
E-mail: cahyokuntoro6@gmail.com

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta  
E-mail: alfathstartanto@gmail.com

---

### ABSTRACT

Indonesia is a state of law, but many people do not comply with the law. In 2018–2020, the number of crimes in various regions of Indonesia continues to increase, and Boyolali Regency is no exception. This means that many people who act as perpetrators of criminal acts have to deal with the legal process. With so many people becoming defendants, the state has an obligation to ensure that the rights of the accused are fulfilled, one of which is the right to get free legal assistance through the presence of Posbakum both at detention centers and at the District Court. However, many defendants did not know or use their rights. This study used a qualitative, non-doctrinal approach by seeking informants to find out about the role of Posbakum and efforts to optimize Posbakum in the Boyolali detention center. From this research, it will be known that Posbakum has a role in fulfilling the rights of the accused during the process of dealing with the law and the efforts made by the Boyolali detention center in realizing the rights of the accused who are undergoing detention there.

**Keywords:** posbakum; right; defendant; Boyolali

### ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum, namun banyak masyarakat yang belum taat dengan hukum. Pada tahun 2018 – 2020 jumlah kejahatan di berbagai daerah di Indonesia terus mengalami peningkatan, tak terkecuali Kabupaten Boyolali. Hal ini membuat banyak orang yang berperan sebagai pelaku tindak pidana harus berhadapan dengan proses hukum. Dengan banyaknya orang yang menjadi terdakwa maka negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak terdakwa terpenuhi salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pendampingan hukum secara gratis dengan hadirnya Posbakum baik di Rutan maupun di Pengadilan Negeri. Namun banyak terdakwa yang belum mengetahui dan menggunakan haknya tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan non doktrinal yang kualitatif dengan mencari informan untuk mengetahui tentang peran posbakum dan upaya optimalisasi posbakum di rutan Boyolali. Dari penelitian ini nantinya akan diketahui bahwa posbakum memiliki peran dalam pemenuhan hak terdakwa selama proses berhadapan dengan hukum dan upaya-upaya yang dilakukan rutan boyolali dalam mewujudkan hak terdakwa yang menjalani penahanan disana.

**Kata Kunci:** posbakum; hak; terdakwa; Boyolali

---

### PENDAHULUAN

Hukum bertujuan melindungi orang dari bahaya. Hukum melindungi seluruh kepentingan individu dalam masyarakat dan/atau melindungi masyarakat secara

keseluruhan. Sehingga, tujuan hukum selaras dengan tujuan negara yang dalam pokoknya adalah memakmurkan dan membahagiakan rakyatnya. Namun pada prakteknya terdapat hukum masih menemui kendala dalam penegakkannya. Salah satu kendala adalah kejahatan atau tindak pidana masih banyak terjadi yang artinya hukum belum mampu mencapai tujuannya untuk memakmurkan dan membahagiakan karena kejahatan adalah tindakan yang merugikan di kehidupan manusia. Kejahatan dapat muncul karena beberapa faktor, dimana faktor yang dapat menyebabkan adanya kecemburuan sosial, dendam, dan faktor psikologis.<sup>1</sup>

Tingkat kejahatan di Jawa Tengah pada tahun 2020 yaitu sebanyak 9080 kasus.<sup>2</sup> sData tersebut diambil dari data kejahatan yang di rilis oleh Polda Jawa Tengah. Dalam data tersebut Kabupaten Boyolali menjadi Kabupaten di Jawa Tengah yang kejahatannya mengalami dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan berdasarkan data resiko penduduk terjadi tindak pidana per 100.000 penduduk menurut Polda Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Boyolali pada tahun 2018 adalah 0,90; pada tahun 2019 adalah sebesar 38,70 dan pada tahun 2020 adalah sebesar 42,70. Untuk kejahatan yang dilaporkan di Kabupaten Boyolali juga mengalami peningkatan dimana pada tahun 2018 sebanyak 292 kasus, meningkat pada tahun 2019 menjadi 381 kasus dan pada tahun 2020 meningkat kembali menjadi 421 kasus.<sup>3</sup>

Dari data di atas maka diketahui tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Boyolali terus mengalami peningkatan yang juga berarti bahwa semakin banyak orang yang sedang menghadapi proses persidangan pidana dengan menjadi terdakwa. Ketika banyak orang menjadi terdakwa maka negara juga memiliki pekerjaan ekstra yaitu harus melakukan pembinaan selama pelaku tindak pidana ditahan / dipenjara untuk menjalani masa pidananya. Pekerjaan ekstra ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa pelaku "jera" dan tidak mengulangi perbuatannya lagi namun juga selama pelaku menghadapi proses hukum terjamin kebutuhan dan hak dasarnya. Terdakwa menurut pasal 1 angka 15 KUHAP adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan. Terdakwa dalam menjalani proses pidana memiliki beberapa hak yang tercantum dan dijamin dalam peraturan perundang-undangan walaupun mereka adalah pelaku kejahatan atau tindak pidana. Karena bagaimanapun juga pelaku tindak pidana adalah manusia yang memiliki hak-hak sesuai dengan hak asasi manusia dan untuk dapat mengakses keadilan.

KUHAP juga menjelaskan bahwa terdakwa memiliki kedudukan sebagai subjek, dimana dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan harga diri terdakwa tidak terlihat seperti obyek yang ditanggali hak asasi dan harkat martabatn Seorang terdakwa tidak dapat diperlukan oleh aparat berwenang dengan alasan dia telah

---

<sup>1</sup> Gabriela K Kaawoan, "Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Dan Terpidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan," *Lex Administratum*, 5.1 (2017).

<sup>2</sup> "Selama Tahun 2020, Polda Jateng Tangani 9.080 Kasus Kriminalitas | Koran Pagi Online" <<https://koranpagionline.com/2020/12/30/selama-tahun-2020-polda-jateng-tangani-9-080-kasus-kriminalitas/>> [accessed 30 June 2023].

<sup>3</sup> "BPS Provinsi Jawa Tengah" <<https://jateng.bps.go.id/indicator/34/503/1/risiko-penduduk-terjadi-tindak-pidana-per-100-000-penduduk-menurut-kepolisian-daerah-dan-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html>> [accessed 30 June 2023].

melakukan suatu tindak pidana.<sup>4</sup> Untuk menjamin proses hukum yang adil maka hak warga negara terdiri dari:<sup>5</sup>

1. Jaminan mendapatkan perlindungan dari kesewenang-wenangan pejabat negara;
2. Kesalahan terhadap tersangka atau terdakwa ditentukan oleh pengadilan;
3. Sidang Pengadilan terbuka untuk umum ;
4. Tersangka dan terdakwa memiliki jaminan dapat melakukan pembelaan.

Akan tetapi tidak dapat dipungkiri, banyak juga terdakwa yang kesulitan mendapatkan hak itu semua dikarenakan salah satu faktor yakni buta hukum, yaitu adalah ketidaktahuan mereka mengenai apa yang seharusnya dilakukan ketika permasalahan yang dihadapinya sudah masuk ranah pengadilan, akibatnya adalah mereka terkesan hanya bisa pasrah dengan apa yang terjadi pada dirinya.<sup>6</sup> Keadaan ini lah yang membuat negara memberikan jaminan akan bantuan hukum. Negara memiliki kewajiban menyediakan bantuan hukum yang bertujuan untuk melindungi dan mesejahterakan masyarakat, Karena tugas mulia negara memberikan jaminan atas kesejahteraan seluruh warga negara sebagai pimpinan tertinggi, hal ini terwujud dalam penyediaan bantuan hukum kepada masyarakat.<sup>7</sup> Sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa semua warga Negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Maka pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan pelaksanaan aturan hukum yang mengakui, melindungi, dan memberikan jaminan hak asasi warga negara terhadap keadilan dan kesetaraan di depan hukum.

Hak terhadap bantuan hukum adalah salah satu hak tertinggi yang dimiliki setiap warga negara karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, tidak banyak mengetahui mengenai hak dan prosedur yang akan dihadapinya. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, di mana Pasal 2 menyatakan bahwa bantuan hukum didasarkan pada asas keadilan, persamaan dalam hukum, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.<sup>8</sup>

Salah satu hak dari terdakwa adalah mendapatkan bantuan hukum secara gratis dari pos bantuan hukum atau sering disebut dengan Posbakum yang mana akan mendampingi dan memberikan nasehat terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh terdakwa.

---

<sup>4</sup> Andi Kalsum, Baharuddin Badaru, and Hamza Baharuddin, "Efektivitas Penerapan Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana: Studi Di Kejaksaan Negeri Wajo," *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1.1 (2020), 70–87.

<sup>5</sup> Andi Nursatanggi M, "Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dan Terdakwa Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Kesamaan Kedudukan Dihadapan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Staatsrechts*, 2.1 (2019), 13.

<sup>6</sup> Hardianto Hardianto, "Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Layanan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Palopo," *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 5.2 (2020), 31–39.

<sup>7</sup> Anak Agung Sagung Laksmi Dewi and I Made Minggu Widyantara, "Efektivitas Bantuan Hukum Advokat Di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA," *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2.2 (2021), 373–78.

<sup>8</sup> Muhamad Zaky Albana and Zulfia Hanum Alfi Syahr, "Virtual Legal Aid Post (Posbakum) in The New Normal Era," in *2nd International Conference on Law and Human Rights 2021 (ICLHR 2021)* (Atlantis Press, 2021), pp. 209–14.

Kegiatan posbakum ini sudah tentu dan pasti memberikan banyak manfaat yang akan diperoleh bagi pihak-pihak yang membutuhkan seperti masyarakat yang tidak mampu serta membutuhkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma untuk menyelesaikan dan dapat memberikan pandangan luas permasalahan hukum yang sedang dihadapinya hingga ranah pengadilan, khususnya dalam penelitian ini yaitu para warga binaan rutan Boyolali, maka penulis tertarik menulis dengan judul “Urgensi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dalam Pemenuhan Hak Terdakwa di Rutan Boyolali”.

## **METODE**

Tulisan ini merupakan hasil kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran-pemikiran, untuk dapat mencapai suatu tujuan yaitu untuk mempelajari gejala hukum yang kemudian dilakukan analisis.<sup>9</sup> Tulisan ini menggunakan metode penelitian non-doktrinal yang kualitatif.<sup>10</sup> Penelitian ini dihimpun berdasarkan pada sumber-sumber data yang diambil dari informan untuk dilakukan wawancara dan observasi. Informan terdiri dari: narapidana, pemberi bantuan hukum di Posbakum dan petugas di Rutan Boyolali.

## **PEMBAHASAN**

### **Peran Posbakum Dalam Pemberian Hak Bagi Terdakwa di Boyolali**

Bantuan hukum memiliki peran untuk memberikan bantuan perlindungan hukum ataupun pembelaan, terhadap hak-hak dari seorang tersangka atau terdakwa, mulai dari tahap penahanan sampai dengan persidangan selesai atau putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Maka bantuan hukum dapat disebut juga sebagai pelayanan hukum atau legal service. Adanya bantuan hukum atau posbakum di Rutan Boyolali diharapkan hak dari seorang tersangka atau terdakwa dapat terpenuhi dan terhindar dari perlakuan maupun Tindakan yang tidak pantas atau sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Terwujudnya hak atas bantuan hukum berarti bahwa negara harus menggunakan segala sumber daya dalam penyelenggaraan, legislasi dan administrasi untuk secara bertahap mewujudkan hak atas bantuan hukum.

Keberadaan Pos Bantuan Hukum di Rutan Boyolali merupakan bentuk kewajiban Negara kepada setiap individu untuk mencari keadilan hukum. Telah diatur dalam Pasal 56 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP mengatur bahwa jika seorang tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara lebih dari 15 tahun, atau orang yang tidak berdaya yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri diancam dengan pidana penjara selama lima tahun atau lebih, dan pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, maka wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Selain bantuan hukum dalam bentuk pendampingan di persidangan juga memberikan bantuan hukum non litigasi berupa konsultasi dan drafting serta layanan lainnya sebagaimana dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan Wasyim Ahmad Argadiraksa, Petugas Pos Bantuan Hukum Rutan Boyolali, Boyolali, Kamis, 23


---

<sup>9</sup> Khudzaifah Dimiyati and Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum* (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004), p. 3.

<sup>10</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya* (Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2006), pp. 1–3.

Desember 2021, Pukul 11.00 WIB. Namun pada praktiknya justru ditemukan fakta masih banyaknya terdakwa yang tidak membuat nota pembelaan atau pledoi atas tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang disebabkan oleh ketidaktahuan khususnya terdakwa yang tidak didampingi oleh penasihat hukum, yang kemudian dapat dinyatakan hilangnya salah satu hak terdakwa dalam proses peradilan.<sup>11</sup>

Pemenuhan keadilan yang tidak memihak kepada setiap orang merupakan sebuah impian yang diharapkan dari kinerja LBH di Lapas Boyolali. Maka LBH di Lapas Boyolali merupakan wujud dari pemberian keadilan bagi narapidana. Hal ini dilatarbelakangi dari keadilan yang tetap harus ditegakkan agar hukum dapat memiliki kekuatan di mata masyarakat, baik individu tersebut berasal dari kelompok masyarakat yang mampu maupun dari kelompok masyarakat yang kurang mampu/tidak mampu. Bantuan hukum adalah gagasan untuk mewujudkan persamaan di hadapan hukum dan pemberian pelayanan dan pembelaan hukum bagi setiap orang dalam konteks keadilan adalah hak setiap orang sehingga penegakan hukum tidak hanya dinikmati oleh subjek hukum yang harus dihormati, karena tujuan dari hukum adalah keadilan itu sendiri.



Berdasarkan alur di atas, diketahui bahwa pemberian bantuan hukum di Rutan Boyolali terbagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pengawasan yang akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan Tahap persiapan pemberian bantuan hukum dilakukan oleh terdakwa yang ditahan di Rutan Boyolali atau narapidana yang sudah mendapatkan putusan pidana. Terdakwa atau Narapidana yang akan mengakses bantuan hukum pada Posbakum akan berkonsultasi kepada petugas Posbakum Rutan Boyolali terkait masalah yang sedang dihadapinya. Setelah berkonsultasi dan mendengarkan pendapat hukum dari petugas posbakum yang terdiri dari advokat dan/atau paralegal Lembaga Bantuan Hukum (LBH), maka dapat diketahui bantuan hukum apa yang diperlukan.

Jika Terdakwa atau narapidana sepakat dengan pendapat hukum yang diterima maka Lembaga Bantuan Hukum akan memberikan syarat untuk melengkapi administrasi penerima bantuan hukum bagi yang akan melakukan pendampingan litigasi yaitu surat

<sup>11</sup> Rizal Pambudi and others, "Sosialisasi Bantuan Hukum Dan Pelatihan Pembuatan Pledoi Sebagai Pemenuhan Hak Terdakwa Di Rumah Tahanan Boyolali," *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi*, 2.1 (2021), 68–76.

permohonan dan surat keterangan tidak mampu (SKTM). Kemudian, mereka yang memenuhi syarat akan menerima bantuan hukum dari posbakum, yaitu setiap individu atau kelompok individu yang kurang mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses terhadap informasi dan konsultasi hukum serta membutuhkan layanan bantuan hukum, dapat menerima layanan di Posbakum. Pelayanan yang diberikan oleh posbakum Rutan Boyolali mensyaratkan penerima bantuan hukum memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Rutan yang menyatakan benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara.

Persyaratan yang diberikan oleh Posbakum Rutan Boyolali mengenai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) merupakan aplikasi dari Pasal 19 SEMA No 10 Tahun 2010 yang mengatur bahwa yang berhak menerima jasa dari Posbakum adalah orang yang tidak dapat membayar jasa advokat terutama untuk perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas sesuai Peraturan yang berlaku.

Setelah persyaratan yang dibutuhkan telah dipenuhi oleh terdakwa atau warga binaan Rutan Boyolali, maka pos bantuan hukum akan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma yang disesuaikan dengan kebutuhan terdakwa atau narapidana. Layanan bantuan hukum tersebut dapat berupa pendampingan litigasi dan nonlitigasi. Namun untuk layanan konsultasi dan pembuatan dokumen hukum posbakum tidak mensyaratkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang artinya seluruh warga binaan rutan boyolali dapat menikmati layanan ini. Hal ini berbeda dengan pendampingan perkara yang litigasi yang mewajibkan adanya surat keterangan tidak mampu (SKTM).

Dalam memberikan pendampingan kepada terdakwa atau narapidana Posbakum Rutan Boyolali tidak hanya mensyaratkan untuk terdakwa yang ancaman hukuman 5 tahun ke atas. Sehingga terdakwa yang diancam dengan hukuman 5 tahun atau kurang, juga memiliki hak yang sama dalam mendapatkan bantuan hukum berupa pendampingan oleh Posbakum Rutan Boyolali.

## 2. Tahap pelaksanaan

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Posbakum Boyolali dilakukan dengan cara Rutan Boyolali menyediakan tempat khusus bagi petugas posbakum untuk piket selama 2x (dua kali) dalam 1 (satu) minggu. Selama jadwal piket tersebut terdakwa atau narapidana dapat melakukan konsultasi dan mengakses bantuan hukum secara cuma-cuma. Posbakum di Rutan Boyolali memberikan pelayanan dengan cara sebagai berikut: 1) Memberikan Konsultasi atau informasi terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh terdakwa, 2) Membantu penyusunan dan menyiapkan dokumen hukum yang diperlukan, 3) Memberikan informasi mengenai daftar organisasi bantuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau Lembaga Bantuan Hukum atau Advokat lain yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, 4) Memberikan pendampingan hukum secara litigasi di dalam pengadilan, 5) Memberikan penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana informasi dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan Rizal Pambudi, Petugas Pos Bantuan Hukum Rutan Boyolali, Boyolali, Kamis, 23 Desember 2021, Pukul 10.00 WIB. Selain kegiatan bantuan hukum di atas terdapat kegiatan rutin

yang dilakukan oleh posbakum untuk memberikan sosialisasi kepada tahanan baru mengenai bantuan hukum dan layanan posbakum saat mapeling atau masa pengenalan lingkungan di Rutan Boyolali. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada terdakwa atau narapidana mengenai hak-hak dan layanan bantuan hukum yang dapat diakses selama terdakwa atau narapidana berada di Rutan Boyolali.

### 3. Tahap Pengawasan

Rutan Boyolali dan Kemenkumham melaksanakan pengawasan terhadap pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Posbakum Rutan Boyolali. Pengawasan yang dilakukan oleh Rutan Boyolali dengan cara memastikan Posbakum memberikan laporan mengenai terdakwa atau narapidana yang mendapatkan layanan hukum dan memastikan setiap terdakwa atau narapidana yang baru masuk di Rutan Boyolali telah mendapatkan sosialisasi mengenai bantuan hukum. Kemudian setelahnya Kemenkumham akan melakukan pengawasan atau penilaian secara langsung kepada penerima dan pemberi bantuan hukum di Rutan Boyolali.

Pengawasan dilakukan untuk mengetahui dan menjamin hak terdakwa dan narapidana di Rutan Boyolali dalam mengakses bantuan hukum benar-benar telah terpenuhi dan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditentukan oleh negara. Pengawasan meliputi apakah bantuan hukum diberikan, apakah akses keadilan digunakan, dan kinerja advokat atau LBH dalam memberikan bantuan hukum, dalam hal ini masukan masyarakat dan klien sangat diperlukan. Keberhasilan terwujudnya bantuan hukum yang baik juga bergantung pada sistem pengawasan pelaksanaannya. Jika pengawasan buruk maka dimungkinkan terdakwa atau narapidana tidak mendapatkan haknya secara utuh.

Dari proses pemberian bantuan hukum tersebut diketahui bahwa Rutan boyolali dan Posbakum Rutan Boyolali telah menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan bantuan hukum untuk menjamin hak terdakwa atau narapidana khususnya bagi yang tidak mampu. Pemberian bantuan hukum bagi terdakwa atau narapidana yang tidak mampu ini merupakan implementasi dari kewajiban negara terhadap terpenuhinya hak semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Maka dapat dikatakan bahwa dengan adanya Posbakum, terdakwa atau narapidana di Rutan Boyolali telah mendapatkan haknya untuk dapat mengakses bantuan hukum secara cuma-cuma dari negara.

### **Upaya Optimalisasi Posbakum di Rutan Boyolali**

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Rutan Boyolali terdapat beberapa kendala yang dihadapi baik dari penerima, pemberi dan penyelenggara bantuan hukum. Kendala yang dihadapi oleh para pihak dan upaya optimalisasi yang terlibat dalam bantuan hukum dapat dijelaskan dengan tabel dibawah ini :

---

<b>Kendala</b>	
<b>Penerima Bantuan Hukum (Terdakwa / Narapidana)</b>	<b>Pemberi Bantuan Hukum (Posbakum)</b>
	<b>Penyelenggara Bantuan Hukum (Rutan Boyolali / Kemenkumham)</b>

---

Tidak dapat bertemu secara langsung	Terdakwa atau narapidana memiliki stigma terhadap bantuan hukum gratis	Penerima hukum (Terdakwa / Narapidana) tidak mengetahui bahwa bantuan hukum berasal dari pemerintah / negara
Konsultasi terbatas karena hanya sesuai dengan jadwal piket	Terdakwa atau narapidana tidak mengetahui hak-haknya	
Takut menggunakan posbakum karena tidak memiliki biaya		
<b>Upaya Optimalisasi</b>		
Sosialisasi mengenai bantuan hukum saat mapeling dan penyediaan ruangan khusus untuk posbakum.		Pemberi bantuan hukum harus menjelaskan bahwa bantuan hukum yang diberikan bersumber dari negara karena Lembaga bantuan hukum telah menerima fasilitas pembiayaan dari negara.

Data kendala yang dihadapi para terdakwa atau narapidana selaku penerima bantuan hukum didapatkan dengan cara melakukan quisioner dan wawancara singkat kepada 30 terdakwa dan narapidana. Dari 30 terdakwa atau narapidana yang mengisi questioner didapatkan hasil bahwa beberapa merasa masih mengalami kesulitan atau tidak dapat mengakses bantuan hukum yang disediakan oleh posbakum dengan alasan sebagai berikut :

- a. Tidak dapat bertemu secara langsung  
11 orang dari 30 Terdakwa atau narapidana di Rutan Boyolali mengutarakan bahwa merasa kesulitan jika ingin bertemu secara langsung atau berkomunikasi secara langsung dengan petugas Posbakum karena tempat pemberian layanan tidak berada didalam lingkungan aktifitas terdakwa atau narapidana di Rutan Boyolali. Walaupun pada prakteknya terdakwa atau pun narapidana tidak dibatasi atau tidak dihalang-halangi untuk melakukan konsultasi dengan petugas posbakum, namun karena tidak bertemu secara langsung terus menerus membuat mereka merasa kesulitan untuk berkomunikasi.
- b. Konsultasi terbatas karena hanya sesuai dengan jadwal piket  
4 orang dari 30 terdakwa atau narapidana di Rutan Boyolali merasa kesulitan dalam mengakses layanan bantuan hukum karena jadwal piket petugas Posbakum hanya dilakukan 2x (dua kali) dalam 1 (satu) minggu. Maka untuk berkonsultasi terdakwa atau narapidana harus menunggu waktu tersebut.
- c. Takut menggunakan posbakum karena tidak memiliki biaya

9 orang dari 30 terdakwa atau narapidana mengutarakan bahwa tidak mengakses bantuan hukum dari posbakum karena merasa belum butuh dan takut ditarik biaya atau tidak gratis.

Selain penerima bantuan hukum terdapat kendala yang dihadapi oleh pemberi bantuan hukum atau posbakum adalah Terdakwa atau narapidana masih meyakini stigma terkait pelayanan hukum. Pelayanan hukum itu berbayar dan jika gratis itu tidak di bela sungguh-sungguh. Anggapan atau stigma ini bukan lah stigma baru yang ada di Indonesia, dimana terdapat anggapan-anggapan bahwa keadilan dan penegakan hukum adalah milik orang kelas atas. Namun stigma ini yang membuat Hukum di Indonesia sampai saat ini terkesan tajam ke bawah tumpul ke atas dengan persepsi bahwa hukum di Indonesia masih memandang status sosial yang dirasa masih ada perbedaan perlakuan didalam proses hukum itu sendiri.<sup>12</sup> Stigma tersebut membuat terdakwa atau narapidana memilih untuk menjalani takdirnya sebagai pesakitan di Rutan Boyolali itu lebih baik dibandingkan harus memikirkan atau menambah beban keluarga dengan biaya advokat.

Menyingung mengenai pendampingan advokat, juga terdapat anggapan bahwa kualitas pendampingan gratis itu jelek membuat tidak banyak terdakwa di Kabupaten Boyolali menggunakan haknya, bahkan cenderung menghindari pendampingan dari Posbakum. Anggapan bantuan hukum yang gratis itu hanya asal-asalan semakin melemahkan keinginan terdakwa atau narapidana. Padahal dari pemberi bantuan hukum dan rutan serta kemenkumham selalu memastikan bahwa pelayanan yang diberikan tetap sesuai standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kendala yang ditemui oleh pemberi layanan bantuan hukum atau posbakum rutan boyolali adalah terdakwa atau narapidana tidak mengetahui hak-haknya selama berhadapan dengan masalah hukum. Sehingga mereka lebih cenderung untuk menerima keadaan dan merasa apapun yang terjadi adalah bagian dari takdir. Maka jika sudah memiliki pemikiran demikian akan membuat terdakwa dan narapidana tidak mau menggunakan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum diberikan sebenarnya tidak bertujuan untuk mengurangi masa tahanan atau untuk membuat hal yang salah menjadi benar, namun lebih pada untuk menjamin bahwa proses hukum yang dilalui terdakwa maupun narapidana telah sesuai dengan koridor hukum serta tidak ada kesewenang-wenangan didalamnya.

Terdakwa atau narapidana yang tidak mengetahui hak-haknya tidak dapat menganalisis apakah proses hukum yang telah dilalui melanggar hukum atau tidak dan apakah hak-haknya sudah diberikan atau tidak. Kendala terakhir yang ditemui saat pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh posbakum Rutan Boyolali adalah terdakwa atau narapidana tidak mengetahui bahwa layanan bantuan hukum disediakan oleh pemerintah secara gratis sehingga itu merupakan gerak nyata pemerintah dalam mewujudkan hak-hak terdakwa dan narapidana khususnya bagi masyarakat tidak mampu agar dapat mengakses keadilan. Dengan tidak diketahuinya bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah menandakan masyarakat belum mengetahui bahwa pemerintah menjalankan kewajibannya.

---

<sup>12</sup> Hardianto, *Op. Cit.*

Dari kendala yang telah penulis paparkan di atas maka diketahui bahwa pelaksanaan bantuan hukum masyarakat dalam prakteknya belum optimal, dan terdapat berbagai permasalahan sistemik yang berdampak pada masyarakat yang kurang mampu dari tidak tercapainya hukum dan keadilan. Oleh karena itu, diperlukan suatu gagasan yang dapat memecahkan masalah penerapan bantuan hukum masyarakat miskin, agar terwujudnya hukum dan keadilan bukan hanya sekedar mitos atau janji manis yang dibuat oleh negara. Terkait dengan definisi dan strategi pencapaian akses hukum dan keadilan, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin khususnya di Rutan Boyolali.<sup>13</sup>

Salah satu bentuk optimalisasi yang dapat dilakukan secara luas adalah pemerintah bekerjasama dengan Lembaga bantuan hukum. Hadirnya lembaga bantuan hukum (LBH) ini diharapkan mampu memberikan sosialisasi terhadap masyarakat luas, mengingat tidak dapat dipungkiri, saat ini masyarakat masih sangat awam dengan keberadaan dan fungsional dari LBH itu sendiri, padahal LBH yang berada ditengah-tengah masyarakat sangat bermanfaat khususnya dengan adanya bantuan hukum gratis yang dapat diakses bagi masyarakat luas khususnya pada masyarakat tidak mampu yang sedang menghadapi permasalahan hukum.<sup>14</sup> Kerjasama yang dilakukan pemerintah ini dilakukan dengan menunjang fasilitas khususnya dalam hal pembiayaan untuk setiap kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga bantuan hukum. Dalam hal ini pemerintah melalui rutan boyolali telah bekerja sama dengan Lembaga bantuan hukum untuk memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma di posbakum, namun dengan masalah yang terjadi bahwa masih banyak terdakwa atau narapidana yang tidak mengetahui mengenai sumber pembiayaan maka dilakukan sosialisasi pada saat mapeling terkait tugas posbakum sebagai kepanjangan dari tangan pemerintah. Dimana pemberi bantuan hukum harus menjelaskan bahwa layanan bantuan hukum tersebut bersumber dari pemerintah.

Kemudian saat sosialisasi pada masa mapeling, terdakwa atau narapidana diberikan penjelasan mengenai hak-haknya dan mengenai layanan bantuan hukum yang dapat diakses serta ditekankan bahwa sifat pemberian layanan yang diberikan adalah gratis atau cuma-cuma. Sedangkan untuk mengatasi kendala komunikasi maka Rutan Boyolali akan menyediakan ruangan khusus untuk menunjang sarana prasarana dalam hal pemberian layanan bantuan hukum oleh posbakum.

## **SIMPULAN**

Dari pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa posbakum memiliki peran yang sangat penting dalam pemenuhan hak narapidana atau terdakwa. Terdakwa atau narapidana dapat mengakses bantuan hukum gratis baik dari konsultasi atau pembuatan dokumen hukum, namun untuk pendampingan litigasi terdakwa atau narapidana disyaratkan membuat permohonan dan memiliki surat keterangan tidak mampu (SKTM). Selain menjamin terlaksananya layanan bantuan hukum pemerintah

---

<sup>13</sup> Rizal Pambudi, Petugas Pos Bantuan Hukum Rutan Boyolali, Wawancara Pribadi, Boyolali, Kamis, 23 Desember 2021, Pukul 10.00 WIB.

<sup>14</sup> Marisa Kurnianingsih, dkk, *Penyuluhan Hukum Di Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Hukum Melalui Sosialisasi Bantuan Hukum*, Masyarakat Berdaya dan Inovasi, Volume 2, Nomor 1, 2021, hal. 33.

juga melakukan pengawasan terhadap layanan bantuan hukum. Upaya optimalisasi layanan bantuan hukum dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi kepada terdakwa atau terpidana pada saat mapping serta menambah sarana prasarana penunjang kegiatan bantuan hukum. Agar memastikan terdakwa dan narapidana mengetahui layanan diberikan oleh pemerintah maka perlu disosialisasikan lebih lanjut terkait pemberian bantuan hukum adalah kepanjangan tangan dari pemerintah.

#### REFERENSI

- Albana, Muhamad Zaky, and Zulfia Hanum Alfi Syahr, "Virtual Legal Aid Post (Posbakum) in The New Normal Era," in *2nd International Conference on Law and Human Rights 2021 (ICLHR 2021)* (Atlantis Press, 2021), pp. 209–14
- Andi Nursatangi M, "Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dan Terdakwa Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Kesamaan Kedudukan Dihadapan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia ," *Jurnal Hukum Staatrechts*, 2.1 (2019), 13
- "BPS Provinsi Jawa Tengah" <<https://jateng.bps.go.id/indicator/34/503/1/risiko-penduduk-terjadi-tindak-pidana-per-100-000-penduduk-menurut-kepolisian-daerah-dan-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html>> [accessed 30 June 2023]
- Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi, and I Made Minggu Widyantara, "Efektivitas Bantuan Hukum Advokat Di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA," *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2.2 (2021), 373–78
- Dimiyati, Khudzaifah, and Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum* (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004)
- Hardianto, Hardianto, "Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Layanan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Palopo," *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 5.2 (2020), 31–39
- Kaawoan, Gabriela K, "Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Dan Terpidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan," *Lex Administratum*, 5.1 (2017)
- Kalsum, Andi, Baharuddin Badaru, and Hamza Baharuddin, "Efektivitas Penerapan Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana: Studi Di Kejaksaan Negeri Wajo," *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1.1 (2020), 70–87
- Pambudi, Rizal, Winda Permata Sari, Marisa Kurnianingsih, Aristya Windiana Pamuncak, Andria Luhur Prakoso, and Muchamad Iksan, "Sosialisasi Bantuan Hukum Dan Pelatihan Pembuatan Pledoi Sebagai Pemenuhan Hak Terdakwa Di Rumah Tahanan Boyolali," *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi*, 2.1 (2021), 68–76
- "Selama Tahun 2020, Polda Jateng Tangani 9.080 Kasus Kriminalitas | Koran Pagi Online" <<https://koranpagionline.com/2020/12/30/selama-tahun-2020-polda-jateng-tangani-9-080-kasus-kriminalitas/>> [accessed 30 June 2023]
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Silabus Metode Penelitian Hukum, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya* (Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2006)